




**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*Jalan Pelita Raya Nomor 60 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah*  
*Telepon (0525) 21262 Faksimile (0525) 22357*  
Email : [inspektoratbarsel@yahoo.co.id](mailto:inspektoratbarsel@yahoo.co.id) / [inspektoratdaerah.barsel@gmail.com](mailto:inspektoratdaerah.barsel@gmail.com)  
Website : [inspektorat.baritoselatankab.go.id](http://inspektorat.baritoselatankab.go.id)

---

**LAPORAN HASIL REVIU (LHR)**



**TENTANG**

**REVIU LAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN  
PADA UPT RSUD JARAGA SASAMEH**

**NOMOR : 700/18/LHR/INSP/2025**  
**TANGGAL : 30 JUNI 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Pelita Raya Nomor 60 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah  
Telepon (0525) 21262 Faksimile (0525) 22357  
Email : [inspektoratbarisel@yahoo.co.id](mailto:inspektoratbarisel@yahoo.co.id) / [inspektoratdaerah.barisel@gmail.com](mailto:inspektoratdaerah.barisel@gmail.com)  
Website : [inspektorat.baritoselatankab.go.id](http://inspektorat.baritoselatankab.go.id)

Buntok, 30 Juni 2025

Nomor : 700/18/LHR/INSP/2025  
Lampiran: 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Hasil Reviu Layanan  
Publik Bidang Kesehatan pada  
UPT RSUD Jaraga Sasameh.

Kepada

Yth. Bupati Barito Selatan  
Di  
Buntok

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 700.094/163/INSP/2025 tanggal 03 Juni 2025, dalam Rangka Reviu Layanan Publik Bidang Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh, dengan catatan hasil reviu sebagai berikut:

**1. Tujuan Reviu**

Tujuan Reviu adalah untuk:

**a. Meningkatkan Transparansi dalam Layanan Kesehatan**

- 1) Mengidentifikasi sejauh mana informasi mengenai layanan kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.
- 2) Menilai keterbukaan dalam prosedur pelayanan dan alokasi sumber daya kesehatan.
- 3) Mengusulkan langkah-langkah untuk memperkuat transparansi demi meningkatkan kepercayaan publik.

**b. Menilai Efektivitas Regulasi dan Kebijakan dalam Mencegah Korupsi di Sektor Kesehatan**

- 1) Menganalisis dasar tarif jasa dan layanan kesehatan apakah sudah memiliki dasar hukum yang memadai.
- 2) Menganalisis regulasi yang berlaku untuk mengukur efektivitasnya dalam mencegah praktik korupsi.
- 3) Mengidentifikasi celah kebijakan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan layanan kesehatan.
- 4) Memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang lebih akuntabel dan bebas dari korupsi.

1 | Inspektorat Daerah Kab. Barito Selatan

W.P.J	Dalnis	Ka Tim	Anggota
u	l	R	Jk

c. **Memastikan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Layanan Kesehatan**

- 1) Mengevaluasi tingkat kepatuhan penyedia layanan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.
- 2) Memeriksa efektivitas Forum Konsultasi Publik dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait layanan kesehatan.
- 3) Menilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai indikator kinerja pelayanan kesehatan.
- 4) Menganalisis mekanisme penanganan pengaduan sektor kesehatan untuk memastikan respons yang cepat dan tepat.

**2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup reviu meliputi 3 (tiga) aspek antara lain :

a. Aspek Transparansi

- Transparansi layanan kesehatan

b. Aspek Regulasi dan Kebijakan

- Regulasi terkait tarif jasa layanan kesehatan dan
- Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kesehatan

c. Aspek Akuntabilitas

- Akuntabilitas pelaksanaan pelayanan kesehatan
- Forum Konsultasi Publik (Kesehatan)
- Survei Kepuasan Masyarakat (Kesehatan)
- Penanganan Pengaduan Sektor Kesehatan
- Tindak Lanjut Reviu Layanan RSUD

Reviu dilaksanakan mulai tanggal 04 s.d. 19 Juni 2025.

**3. Hasil Reviu**

a. **Aspek Transparansi Bobot 33,33%**

1) **Transparansi layanan kesehatan bobot 100%**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 473/MENKES/SK/V/1998 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Buntok Kabupaten Daerah Tingkat II Barito selatan tanggal 20 Mei 1998 menetapkan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sebagai Rumah Sakit Daerah Tipe C, sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit tanggal 11 Maret 2011 Pasal 14 Ayat (1) dijelaskan Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik.

2 | Inspektorat Daerah Kab. Barito Selatan

W.P.J	Dapus	Ka Tim	Anggota
			


Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor : 005/RS.TU.1/800/I/2024 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh layanan Bidang Kesehatan yang dilayani oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Publikasi (√/X)	Catatan publikasi layanan
1	Pelayanan gawat darurat	√	Hanya berupa foto kegiatan di IGD tanpa melampirkan SOP, tarif, biaya dan call center.
2	Pelayanan rawat jalan	√	SOP, Jam Pelayanan sudah tersedia namun belum ada menginformasi layanan pendaftaran online.
3	Pelayanan rawat inap	√	Foto Kamar tiap jenis kelas dan jam besuk pasien sudah ada namun SOP belum di publikasikan.
4	Pelayanan kamar operasi	√	Terdapat informasi terkait layanan bedah sentral foto kamar dan alat medis yang tersedia.
5	Pelayanan kebidanan	X	Tidak ada publikasi
6	Pelayanan perinatologi	X	Tidak ada publikasi
7	Pelayanan Intensif	√	Publikasi berupa foto tempat tidur layanan intensif dengan berbagai alat, tidak dijelaskan alur pelayanan informatif dan mudah di fahami, jenis layanan dan informasi lain.
8	Pelayanan radiologi	√	Hanya berupa foto kegiatan, tidak memberikan penjelasan alur pelayanan informatif dan mudah di fahami, tarif dan layanan pendaftaran online
9	Pelayanan Laboratorium	√	Hanya berupa foto kegiatan/ aktivitas Lab, tidak memberikan penjelasan alur pelayanan informatif dan mudah di fahami, tarif dan layanan pendaftaran online
10	Pelayanan Farmasi	X	Tidak ada publikasi
11	Pelayanan gizi	√	Hanya berupa foto aktivitas dapur, tidak memberikan penjelasan alur pelayanan informatif dan mudah di fahami, tarif layanan
12	Pelayanan Fisioterapi	X	Tidak ada publikasi
13	Pelayanan unit transfusi darah	X	Tidak ada publikasi
14	Pelayanan rekam medik	X	Tidak ada publikasi
15	Pelayanan BPJS	X	Tidak ada publikasi
16	Pelayanan pengolahan limbah	X	Tidak ada publikasi
17	Pelayanan administrasi dan Manajemen	X	Tidak ada publikasi
18	Pelayanan ambulans	X	Tidak ada publikasi
19	Pelayanan pemulangan jenazah	X	Tidak ada publikasi
20	Pelayanan Laundry dan CSSD	√	Hanya berupa foto kegiatan sterilisasi, tidak memberikan penjelasan alur pelayanan informatif dan mudah di fahami.
21	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	X	Tidak ada publikasi
22	Layanan pengendalian infeksi	X	Tidak ada publikasi

Dari total 22 layanan sebagaimana Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh terdapat 9 layanan yang sudah dipublikasikan pada media informasi online oleh

W.PJ	Dalnis	Ka Tim	Anggota
			

manajemen UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.



Capaian nilai atas aspek transparansi layanan kesehatan adalah 10,14% dari maksimal nilai 33,33%, kesimpulan layanan kesehatan yang dilayani oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh masih belum sepenuhnya transparan dalam hal standar, prosedur dan tarif layanan.

W P J	Dalys	Ka Jan	Amfota

**b. Aspek Regulasi dan Kebijakan bobot 33,33%**

**1) Regulasi tentang tarif layanan kesehatan 50%**

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang tarif layanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun tarif untuk masing-masing jenis layanan masih belum dipublikasikan secara jelas kepada masyarakat melalui media informasi online dan offline. Namun demikian tarif layanan bidang kesehatan belum secara memadai dipublikasi kepada masyarakat pada media sosial maupun pada tempat pelayanan, berdasarkan hasil pengamatan dan observasi pada lokasi pelayanan di beberapa layanan terdapat tarif jasa layanan namun tidak update sesuai dengan tarif baru pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengujian dan pengecekan lapangan tarif baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 belum secara memadai disosialisasikan kepada masyarakat penerima layanan kesehatan, tarif layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah seharusnya disampaikan secara terbuka melalui media sosial (Website, Facebook, Instagram dan Whatapps bisnis Rumah Sakit) UPT Rumah Sakit Umum Daerah dan juga ditampilkan dalam bentuk daftar tarif pada tiap loket layanan rumah sakit.

**2) Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kesehatan 50%**

Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh regulasi dan kebijakan terkait pencegahan korupsi sektor kesehatan dilingkup UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh masih belum ada, dokumen yang disampaikan masih dalam bentuk draft yang belum diformalkan secara memadai.

Capaian aspek regulasi dan kebijakan layanan kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh adalah 25% dari total 33,33%, sudah terdapat regulasi yang jelas mengatur tarif jasa dan layanan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh namun perlu untuk dipublikasikan secara memadai secara daring (online) pada media sosial dan WEB resmi rumah sakit dan dipublikasikan secara luring (offline) pada papan pengumuman dan pada loket pelayanan kesehatan. Terkait regulasi dan kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi bidang kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh untuk segera diusulkan kepada Bupati Barito Selatan dalam bentuk surat edaran, instruksi dan dokumen resmi lainnya untuk dapat dipedomani oleh petugas pelayanan bidang kesehatan dilingkup rumah sakit.

5 | Inspektorat Daerah Kab. Barito Selatan

W/PJ	Dalim	Ka. Lem	Anggota
			

**c. Aspek Akuntabilitas bobot 33,33%**

**1) Akuntabilitas pelaksanaan pelayanan kesehatan bobot 20%**

Akuntabilitas pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat tergambar pada Indikator Nasional Mutu (INM) rumah sakit pemerintah daerah sebagai mana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah.

Indikator Nasional Mutu (INM) adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan dan dilakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu.

Indikator mutu Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana Pasal 4 ayat (4) dimaksud terdiri atas:

- a. kepatuhan kebersihan tangan;
- b. kepatuhan penggunaan alat pelindung diri;
- c. kepatuhan identifikasi pasien;
- d. waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi;
- e. waktu tunggu rawat jalan;
- f. penundaan operasi elektif;
- g. kepatuhan waktu visite dokter;
- h. pelaporan hasil kritis laboratorium;
- i. kepatuhan penggunaan formularium nasional;
- j. kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway);
- k. kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh;
- l. kecepatan waktu tanggap komplain; dan
- m. kepuasan pasien.

Berdasarkan laporan Komite Mutu Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh tentang Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh dan hasil analisis kami sudah sesuai dengan standar dan norma sebagai mana di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah.

W.P.J.	Dabny	Ka. Lim	Ingga
			

Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh saat ini merupakan pelaporan pada aplikasi hanya sebatas pemenuhan data inputan saja dan belum menggambarkan kualitas mutu secara memadai. Diharapkan kedepan Komite Mutu pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan penjaminan kualitas atas inputan Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit sehingga didapat keyakinan secara memadai bahwa inputan data yang dilaporkan merupakan gambaran kualitas layanan mutu yang sebenarnya dilaksanakan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

**2) Forum Konsultasi Publik (Kesehatan) bobot 20%**

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sampai dengan semester I (satu) tahun 2025 masih belum pernah melaksanakan Forum Konsultasi Publik bidang kesehatan terkait layanan kesehatan.

Kegiatan forum konsultasi publik rencana akan diadakan pada semester II tahun 2025.

Forum Konsultasi Publik (FKP) dibidang kesehatan RSUD Jaraga Sasameh merupakan wadah partisipatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait pelayanan rumah sakit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan secara transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Berdasarkan informasi terbaru, RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan, telah membuka berbagai kanal pengaduan dan masukan, termasuk:

- a. Layanan pesan singkat WhatsApp dan akun media sosial resmi seperti Facebook dan Instagram serta Website resmi RSUD.
- b. Respon cepat maksimal 1x24 jam oleh tim Humas dan bidang terkait untuk setiap keluhan yang masuk.

FKP ini bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari komitmen RSUD Jaraga Sasameh untuk membangun rasa nyaman dan kepercayaan masyarakat sebagai pelanggan tetap. Dengan pendekatan ini, rumah sakit dapat terus memperbaiki mutu layanan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.

FKP diharapkan dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu tahun dilaksanakan dilingkup RSUD Jaraga sasameh dengan memaparkan hasil FKP atau hasil Survei Kepuasan Masyarakat berserta saran-saran perbaikan kepada seluruh pekerja dan manajemen RSUD Jaraga Sasameh. FKP yang dilaksanakan di susun laporan kegiatan yang di lampirkan dengan undangan, daftar hadir, foto kegiatan dan kompilasi permasalahan serta

W.P.J	Dabys	Ka. Um	Inspektora
<i>u</i>	<i>h</i>	<i>R</i>	<i>[Signature]</i>

saran yang disampaikan oleh masyarakat untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh manajemen sebagai bahan perbaikan kinerja dan perbaikan layanan.

**3) Survei Kepuasan Masyarakat (Kesehatan) bobot 20%**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh telah dilaksanakan secara berkala (3 Bulanan) sebagaimana laporan SKM yang disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Atas laporan SKM yang dilaksanakan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh terdapat beberapa rekomendasi yang seharusnya ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

a) SKM Semester II tahun 2024 tanggal 3 Januari 2025

- IKM UPT RSUD Jaraga Sasameh 80,63
- Unsur pelayanan secara umum pada kategori Baik
- Unsur yang perlu perbaikan transparansi pelayanan dan integritas petugas layanan

Saran (Tindak lanjut) : terhadap waktu pelayanan pihak manajemen perlu melakukan upaya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) SKM TW. I Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025

- IKM UPT RSUD Jaraga Sasameh 85,41
- Unsur pelayanan secara umum pada kategori Baik
- Unsur yang perlu perbaikan sarana dan prasarana


Saran :

- Perbaikan terkait waktu pelayanan mencakup pendaftaran, perbaikan alur pasien dan peningkatan efisiensi waktu tunggu
- Perbaikan sikap petugas dalam memberikan layanan
- Peningkatan sarana dan prasarana layanan
- Perbaikan petunjuk arah yang jelas untuk tiap lokasi strategis keberadaan sarana dan prasarana penunjang seperti fotokopi dll.


Atas laporan SKM yang disampaikan masih belum sepenuhnya berkesinambungan dan/atau berkaitan antara simpulan dan saran. Tindak lanjut atas laporan SKM agar menjadi perhatian selanjutnya dalam menyusun dokumen laporan SKM periode berikutnya.

W. PI	Dalpis	Ka. Tim	Anggota
			






Fasilitas ruangan yang rusak dan tidak layak



Ruang apotik / gudang obat yang tidak memadai



R  
A

Terdapat beberapa fasilitas UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang sudah rusak dan/atau tidak layak yang harus menjadi perhatian pihak manajemen untuk memberikan kenyamanan masyarakat dan pasien.

**4) Penanganan Pengaduan Sektor Kesehatan bobot 20%**

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh telah memiliki media pengaduan secara digital antara lain melalui:

Facebook : Humasrsud Jaraga Sasameh  
IG : humasjaragasasameh  
Website : <https://www.rsudjarse.id>  
Email : [rsud.jaragasasameh.buntok@gmail.com](mailto:rsud.jaragasasameh.buntok@gmail.com)  
Customer Care Humas : 085179550363  
Humas SMS / WA : 081250479890

Media pengaduan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang tersedia hanya berupa layanan melalui media elektronik dan masih belum tersedia dalam bentuk manual kotak saran. Beberapa hal yang menjadi perhatian publik penerima layanan rumah sakit adalah sebagai berikut :

- a. Layanan pasien rumah sakit yang lamban dilayani oleh tenaga kesehatan;
- b. Ketersediaan obat yang tidak lengkap pada Apotik / gudang obat UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
- c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam hal kursi ruang tunggu yang terbatas dan tidak nyaman, ruang tunggu yang panas dan pengap serta suasana dan pencahayaan ruangan yang tidak memadai;
- d. Sikap petugas loket dan petugas layanan yang tidak ramah cenderung ketus dalam melayani;
- e. Fasilitas Toilet yang kurang bersih dan terdapat beberapa toilet yang rusak atau tidak berfungsi.

- Atas saran dan komplain sebagaimana dijelaskan diatas masih belum sepenuhnya tuntas ditindak lanjuti oleh manajemen UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh, tindak lanjut yang dilaksanakan belum menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi sebab.

**5) Tindak Lanjut Reviu Layanan RSUD bobot 20%**

Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam bentuk Laporan Reviu diharapkan ditindak lanjuti dan selesai seluruhnya pada semester II periode Juli- Desember 2025 untuk meningkatkan kualitas layanan bidang kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

#### 4. Simpulan dan Rekomendasi

##### a. Simpulan

Berdasarkan hasil Reviu Layanan Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain :

- 1) Layanan Publik Bidang Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh belum dipublikasikan secara memadai.

Dari total 23 layanan sebagaimana Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh terdapat 7 layanan yang sudah dipublikasikan pada media informasi online oleh manajemen UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

- 2) Sosialisasi tarif layanan kesehatan yang sesuai Peraturan Daerah belum dilaksanakan secara memadai.

Berdasarkan hasil pengujian dan pengecekan lapangan tarif baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 belum secara memadai disosialisasikan kepada masyarakat penerima layanan kesehatan, tarif layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah seharusnya disampaikan secara terbuka melalui media sosial (Website, Facebook, Instagram dan Whatsapp bisnis Rumah Sakit) UPT Rumah Sakit Umum Daerah dan juga ditampilkan dalam bentuk daftar tarif pada tiap loket layanan rumah sakit.

- 3) Regulasi pencegahan korupsi belum diformalkan secara memadai.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh regulasi dan kebijakan terkait pencegahan korupsi sektor kesehatan di lingkus UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh masih belum ada, dokumen yang disampaikan masih dalam bentuk draft yang belum diformalkan secara memadai.

- 4) Pelaporan Indikator Nasional Mutu belum mencerminkan kualitas layanan secara aktual.

Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh saat ini merupakan pelaporan pada aplikasi hanya sebatas pemenuhan data inputan saja dan belum menggambarkan kualitas mutu secara memadai. Diharapkan kedepan Komite Mutu pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan penjaminan kualitas atas inputan Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit sehingga didapat keyakinan secara memadai bahwa inputan data yang dilaporkan merupakan gambaran kualitas layanan mutu yang sebenarnya dilaksanakan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

W P J	Dalim	Ka Tim	Anggota
			

- 5) Forum Konsultasi Publik belum pernah diselenggarakan.  
UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sampai dengan semester II (dua) tahun 2025 masih belum pernah melaksanakan Forum Konsultasi Publik bidang kesehatan terkait layanan kesehatan.
- 6) Terdapat fasilitas rumah sakit yang rusak atau tidak layak.  
Berdasarkan hasil Laporan Terdapat beberapa fasilitas UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang sudah rusak dan/atau tidak layak yang harus menjadi perhatian pihak manajemen untuk memberikan kenyamanan masyarakat dan pasien.
- 7) Tindak lanjut atas saran dan pengaduan masyarakat belum menyentuh akar permasalahan. Atas saran dan komplain sebagaimana dijelaskan diatas masih belum sepenuhnya tuntas di tindak lanjuti oleh manajemen UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh, tindak lanjut yang dilaksanakan belum menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi sebab.
- 8) Perawat yang menangani pasien darurat di IGD RSUD Jaraga Sasameh belum memiliki sertifikat yang memadai sesuai ketentuan.

#### **b. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan hasil reviu tersebut diatas kami rekomendasikan kepada Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi publikasi layanan melalui kanal digital resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan mutakhir.
- 2) Segera laksanakan sosialisasi tarif baru secara terbuka dan rutin melalui berbagai media informasi dan penempatan daftar tarif di seluruh loket layanan.
- 3) Percepat formalitas dokumen kebijakan anti-korupsi, serta integrasikan ke dalam sistem tata kelola rumah sakit.
- 4) Tingkatkan akurasi pelaporan Indikator Nasional Mutu dengan melakukan audit internal dan validasi oleh Komite Mutu.
- 5) Segera selenggarakan Forum Konsultasi Publik secara periodik sebagai sarana menjangkau aspirasi dan penguatan partisipasi masyarakat.
- 6) Lakukan perbaikan fisik terhadap sarana dan prasarana yang rusak untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien .

REVISI	LOKASI	DATE	TRIGGER
*	A	R.	J

- 7) Tingkatkan efektivitas mekanisme pengaduan, dengan menyusun sistem tindak lanjut yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- 8) Agar perawat yang bertugas di IGD RSUD Jaraga Sasameh mempunyai kompetensi bersertifikat keahlian ATLS, BTLS dan PDLS.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan pada data/dokumen yang disampaikan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

Demikian Laporan Hasil Reviu (LHR) ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama melakukan reviu dengan berpedoman kepada Norma Pemeriksaan yang berlaku bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

URISTIANTI YUDHA, S. Hut., MM., CGCAE  
NIP. 197312202008012010

**Tim Reviu:**

1. Ir. Nobella  
Wakil Penanggung jawab
2. Muslich, S. AP  
Pengendali Teknis
3. Ahmad Riadi, SE., MM.  
Ketua Tim
4. R E N O, A. Md. AK  
Anggota Tim
5. Nastianto, A. Md  
Anggota Tim

W. PI      Dalam      Ka Tim      Anggota

u      s      f      s